



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

TERGUGAT, NIK xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eliza Nurhilma, S.H, M.H, dan Aditya J. Prakoso, S.H, para Advokat yang berkantor pada "ELIZA & PARTNERS" berkedudukan hukum di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Perumahan Citra Indah City Cluster Bukit Heliconia AG XI No. 23, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2023, selanjutnya sebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor

Hlm 1 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal tanggal telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Februari 2018 sebagaimana ternyata dalam duplikat kutipan akta Nikah Nomor: cxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur tertanggal 14 September 2023;
2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengambil tempat tinggal terakhir di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba 'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Xxx, umur 4 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain, yang diketahui oleh Penggugat melalui ponsel Tergugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 4.3. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan perselisihan;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi pada sekitar 14 Agustus 2023, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama puncak perselisihan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;

Hlm 2 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm 3 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Purwanto, S.E., M.M. sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Oktober 2023, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN, M A K A PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR HARUS MENYATAKAN DIRI TIDAK BERWENANG MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya;

2. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, ternyata tempat tinggal Penggugat bukanlah di Kota Jakarta Timur, melainkan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, ;

3. Bahwa dan tempat tinggal yang didalilkan pada angka 2 gugatan Penggugat sebagai tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat beralamat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dimana Relaas Panggilan disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk Tergugat, bukanlah tempat tinggal/kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, melainkan tempat tinggal/kediaman orangtua (ibu) Tergugat yang mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal disana sejak Juli 2020;

Bahwa sejak Juli 2020 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat ;

Hlm 4 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hukum saat ini Penggugat masih tinggal dan bertempat tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, meskipun terkadang Penggugat beberapa waktu menginap di kediaman sementara (kontrakan) orangtuanya Penggugat di Jalan Raya Malaka Gang Cempedak Nomor 37 F, RT. 006 RW 006, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, dan atas ijin Tergugat, hal ini dikarenakan tempat bekerja Penggugat lebih dekat dengan kontrakan orangtua Penggugat, hal ini bukan berarti status tempat tinggal Penggugat berada di alamat tempat tinggal sementara (kontrakan) orangtua Penggugat tersebut;

Bahwa dalam proses persidangan yang tengah berjalan ini pun Penggugat tetap berada (tinggal) di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dari tanggal 12 sampai dengan 13 November 2023, tanggal 18 sampai dengan 20 November 2023, dan dari tanggal 25 sampai dengan 28 November 2023, serta dari tanggal 2 Desember hingga 3 Desember 2023;

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka upaya hukum Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara karena merupakan wewenang Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo;

Dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan a quo karena bertentangan dengan hukum acara sehingga menurut hukum sudah seharusnya *Pengadilan Agama Jakarta Timur menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat a quo;*

6. Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi Relatif maka sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR, eksepsi

Hlm 5 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut harus diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya;
2. Bahwa benar dalil angka 1 gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 2 Februari 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa tidak benar dalil angka 2 gugatan Penggugat karena pada faktanya tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat berada di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dari sejak Juli 2020 hingga saat ini;
4. Bahwa terhadap dalil angka 3 gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan dalil gugatan a quo, dan untuk lebih jelasnya, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Xxx, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 26 September 2019;
5. Bahwa tidak benar dan ditolak dalil angka 4, angka 4.1, 4.2 dan 4.3 gugatan Penggugat dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Hlm 6 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



5.1. Bahwa tidak benar dan di tolak dalil angka 4 gugatan Penggugat yang menyatakan *"namun pada sekitar tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus"*, oleh karena dalil tersebut mengada-ada, tidak berdasar, dan bertentangan dengan fakta hukum yang sesungguhnya terjadi, sebagai berikut :

a. Bahwa pada faktanya tahun 2019 justru merupakan puncak kebahagiaan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat karena telah lahir buah hati Penggugat dan Tergugat pada 26 September 2019, sehingga ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat menjadi semakin erat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pun menjadi semakin bahagia dan harmonis. Penggugat dan Tergugat berupaya saling mengisi dan mendukung satu sama dalam tujuan bersama membentuk rumah tangga yang islami, *sakinah, mawadah dan warahma*;

b. Bahwa, *sebagaimana rumah tangga lain pada umumnya*, dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pun tentu pernah terjadi perbedaan pendapat/ berselisih paham, akan tetapi hal tersebut masih dalam batas kewajaran dan merupakan suatu hal yang wajar dalam suatu kehidupan berumah-tangga. Dapat dikatakan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat jarang sekali terjadi, dan apa bila terjadipun selalu dapat diselesaikan dengan baik dan tidak pernah sampai berlarut-larut, apalagi berujung dengan pertengkaran, yang mana hal ini dikarenakan Tergugat selalu mengalah dan menuruti kemauan Penggugat;

5.2. Bahwa tidak benar dan ditolak dalil angka 4.1. gugatan Penggugat karena tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta hukum yang sesungguhnya terjadi, sebagai berikut:

Hlm 7 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



a. Bahwa Tergugat menganggap Penggugat semulia ibu Tergugat, dan dalam kehidupan rumah tangga pun Tergugat “meratukan” Penggugat, sehingga meskipun Penggugat seringkali mengabaikan kewajiban yang seharusnya dilakukan seorang isteri terhadap suami, Tergugat tidak memperlmasalahkan atau memprotesnya, dengan kata lain Tergugat tidak menuntut banyak terhadap Penggugat, salah satu halnya seperti Tergugatlah yang selama ini menyediakan makan (dengan cara membeli lauk pauk) untuk Penggugat dan anak sarapan pagi, yang Tergugat lakukan sebelum pergi bekerja, sementara Penggugat baru terbangun dari tidurnya sekitar pukul 9 pagi.

Begitu pula untuk makan siang maupun malam, Tergugatlah yang menyediakannya ditengah kesibukan Tergugat bekerja masih membeli dan menghantarkan makanan ke rumah untuk Penggugat dan anak. Dapat dikatakan, Penggugat jarang sekali mengurus makan (memasak) untuk suami/Penggugat dan anak, *meskipun hal tersebut pernah dilakukan Penggugat, namun dapat dihitung dengan jari*;

Selain itu, Tergugat juga turut mengurus anak, membantu pekerjaan Penggugat dalam mengurus rumah, dan juga membantu ibu serta adik Tergugat, bahkan terkadang membantu keluarga Penggugat jika diperlukan; Bagi Tergugat keluarga merupakan prioritas utama dalam hidup Tergugat, hidup Tergugat dedikasikan untuk keluarga karena Tergugat sangat mencintai keluarga;

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, bahwa seperti itulah rutinitas keseharian Tergugat dan begitulah besarnya rasa kasih Tergugat

Hlm 8 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



terhadap Penggugat, sehingga Tergugat menerima dan tidak menuntut banyak dari Penggugat. Tergugat hidup dan dibesarkan oleh ibu seorang diri, sehingga Tergugat sangat menghargai dan menghormati wanita. Oleh karenanya sangat tidak mungkin Tergugat menyakiti seorang wanita terutama istri sendiri, sehingga merupakan suatu kemustahilan Tergugat memiliki wanita idaman lain dalam perkawinan sebagaimana tuduhan Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terurai di atas, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim mengabaikan dalil gugatan a quo;

c. Bahwa tuduhan Penggugat terhadap Tergugat senyatanya merupakan pemutar-balikan fakta yang terjadi yang dilakukan Penggugat, oleh karena bertolak dari kenyataan yang ada akan (1) perubahan sikap dan perilaku serta tindakan/ perbuatan Penggugat yang sangat tidak wajar dan diluar etika (kepatutan serta kesantunan) baik terhadap Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat, ibu Tergugat, maupun keluarga Penggugat sendiri, (2) berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat, dan (3) tidak ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terindikasi dengan kuat bahwa Penggugat memiliki hubungan (berselingkuh dengan pria lain yang tidak lain adalah mantan kekasih (*non muslim*) Penggugat, sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;

Bahwa meskipun fakta-fakta yang ada begitu jelas, akan tetapi Tergugat tetap berupaya keras menepisnya dan menjaga (mengontrol) emosi agar kejernihan berpikir

Hlm 9 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Tergugat terjaga dalam upaya Tergugat dapat mempertahankan perkawinan /rumah tangga mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan masih membutuhkan kedua orangtuanya dalam satu keluarga yang utuh, dan selain itu Tergugat masih mempunyai harapan Penggugat dapat mempergunakan akal sehatnya kembali, menyadari kekhilafannya dan menyesali perbuatannya, serta dapat mensyukuri nikmat hidup yang telah diberikan Allah SWT baik terhadap diri Penggugat sendiri maupun keluarga;

5.3. Bahwa tidak benar dan ditolak dalil angka 4.2 gugatan Penggugat, oleh karena pada faktanya Tergugat seorang suami yang bertanggung jawab terhadap istri (Penggugat) dan anak, selain itu juga terhadap ibu dan adik Tergugat, bahkan terhadap keluarga Penggugat;

Bahwa selama berumah tangga Tergugat telah menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarga (Penggugat dan anak) dan rumah tangga (*alhamdulillah, lebih dari pada cukup*). Tergugatpun telah memenuhi permintaan Penggugat akan kebutuhan-kebutuhan untuk dirinya sendiri diluar kebutuhan utama rumah tangga, yang nominalnya relatif cukup besar, dan Tergugat juga turut membantu perekonomian orangtua/keluarga Pengugat setiap bulannya, bahkan melunasi utang ibu Penggugat sebesar 8 juta rupiah terhadap pihak ke 3 (tiga) setelah ibu Penggugat meninggal dunia pada 22 Februari 202, serta mengadakan dan membiayai tahlilan bagi almarhumah di kediaman Penggugat dan Tergugat. Saat ini, apakah Penggugat lupa atau sengaja melupakan hal-hal tersebut dengan mengatakan bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab secara lahir terhadap Penggugat? Pernyataan atau dalil Penggugat sangat luar biasa, merupakan bentuk pengingkaran atas rejeki yang telah Penggugat nikmati selama ini yang

Hlm 10 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



diperoleh dari hasil kerja keras dan perjuangan Tergugat sebagai suami;

Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Tergugat hingga saat ini masih menafkahi Penggugat dan juga membantu keluarga Penggugat. Dalam jawaban ini Tergugat (terpaksa) menyampaikan apa yang telah Tergugat lakukan terhadap keluarga Penggugat *bukan dikarenakan Tergugat riya (pamer) atau ingin menjatuhkan keluarga Penggugat dalam persidangan ini, melainkan semata untuk mengingatkan Penggugat bahwa Tergugat adalah seorang suami yang bertanggung jawab, tidak hanya terhadap diri Penggugat dan anak serta rumah tangga, melainkan juga terhadap keluarga Penggugat. Selain itu, juga untuk mengingatkan Penggugat bahwa selama perkawinan Penggugat telah hidup dalam keadaan berkecukupan (tidak kekurangan sedikitpun);*

Tergugat untuk menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarga dan rumah tangga Tergugat memperoleh penghasilan dari usaha milik Tergugat sendiri, berupa pom bensin mini dan bengkel motor yang terletak di depan rumah ibu Tergugat dan tidak terlalu jauh dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Tergugat juga berusaha/berdagang secara on line *(dan alhamdulillah, usaha-usaha tersebut selama ini berjalan dengan baik dan lancar);*

Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa apa bila rejeki yang telah Allah SWT berikan ke pada Tergugat untuk keluarga dan telah dinikmati oleh Penggugat namun saat ini disangkal oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatan a quo, maka Tergugat hanya dapat berdoa semoga murka Allah SWT tidak menimpa Penggugat;

5.4. Bahwa tidak benar dan ditolak dalil angka 4.3 gugatan Penggugat berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Hlm 11 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa pada faktanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berjalan dengan baik hingga saat ini, hal mana telah disampaikan pula oleh Penggugat dimuka persidangan pada 29 November 2023 bahwa “komunikasi” antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik ;

b. Bahwa pada faktanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang didalilkan Penggugat karena komunikasi kurang berjalan dengan baik, bukanlah dikarenakan masalah komunikasi, melainkan karena diri Penggugat sendiri yang bermasalah, *sebagaimana akan Tergugat uraikan dalam dalil-dalil dibawah ini;*

Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terusik sejak Penggugat meminta (memaksa) Tergugat memberikan ijin untuk bekerja sebagai penjaga warung/ toko agen sembako di daerah Jonggol pada 29 Juli 2023, dengan alasan untuk menyegarkan pikirannya, dan adapun waktu kerja Penggugat dimulai dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 6 sore;

Meskipun pada awalnya Tergugat menentang atau tidak setuju (sangat keberatan) atas permintaan atau keinginan Penggugat tersebut, *selain dikarenakan (1) anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil dan masih sangat perlu perhatian dan bimbingan ibunya, dan (2) keadaan ekonomi keluarga berkecukupan, dan Penggugat telah dicukupi segala kebutuhannya oleh Tergugat, serta (3) pekerjaan yang akan Penggugat lakukan tersebut merupakan pekerjaan yang kurang layak untuk Penggugat lakukan mengingat latar belakang pendidikan Penggugat, dan sementara itu juga Tergugat saja mempekerjakan orang untuk menjaga usaha-usaha*

Hlm 12 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan kini harus melihat istri sendiri bekerja sebagai penjaga warung, yang bagi Tergugat merupakan hal yang sangat ironis sekali), akan tetapi karena desakan Penggugat yang terus menerus (memaksa) Tergugat untuk mengizinkannya bekerja, maka pada akhirnya Penggugat terpaksa mengizinkannya hal mana tidak lebih untuk menghindari terjadinya pertengkaran dengan Penggugat;

Bahwa selang sehari Penggugat bekerja, anak Penggugat dan Tergugat sakit, sehingga Tergugat meminta Penggugat berhenti bekerja, akan tetapi Penggugat menolak dengan keras sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pertengkaran. Namun demikian, pada akhirnya Tergugat kembali mengalah dan Penggugat tetap bekerja meninggalkan anaknya yang sedang sakit bersama Tergugat. Meskipun pada saat itu Tergugat merasa adanya suatu ketidak-beresan pada diri Penggugat, namun Tergugat menepisnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang didasarkan pada fakta hukum yang terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya dimuka persidangan, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim mengesampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak gugatan a quo;

6. Bahwa tidak benar dan ditolak dalil angka 5 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa *"puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar 14 Agustus 2023, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama"*, oleh karena dalil tersebut sangat

Hlm 13 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang sesungguhnya terjadi, sebagai berikut:

6.1. Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah Tergugat uraikan pada angka 5 Jawaban Tergugat diatas, maka pada faktanya tidak ada pula peristiwa hukum sebagaimana dalil angka 5 gugatan Penggugat;

6.2. Bahwa pada faktanya di tanggal 14 Agustus 2023 saat Tergugat sedang bekerja, Penggugat tiba-tiba mendatangi kediaman ibu Tergugat dalam keadaan emosi (marah-marah) membuat keributan, tanpa Tergugat ketahui apa penyebabnya, sehingga anak Penggugat dan Tergugat menangis dan ketakutan. Penggugat dengan tanpa etika berbicara secara lantang/ keras dihadapan Tergugat dan keluarga, mengatakan tidak ingin hidup bersama Tergugat lagi. Saat itu kondisi rumah tangga tidak ada masalah. Sehari sebelumnya pun (13 Agustus 2023) Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, dan Penggugat masih meminta izin kepada Tergugat untuk pergi bersama anak Penggugat dan Tergugat, serta keluarga Penggugat berjarah ke makam ibu Penggugat, sekembalinya pun Penggugat baik-baik saja tidak ada masalah;

Situasi yang ada tersebut membuat Tergugat menghubungi (ayah) Penggugat agar datang untuk Tergugat mengetahui permasalahannya dan ayah Penggugat membantu meredakan emosi Penggugat. Baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat berupaya agar Penggugat mengurungkan niatnya tersebut, akan tetapi Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat. Akhirnya Penggugat pergi bersama orangtua Penggugat ke kediaman orangtua Penggugat, sementara anak Penggugat dan Tergugat (tinggal) bersama Tergugat;

Hlm 14 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



6.3. Bahwa kemudian pada 17 Agustus 2023, Penggugat pulang ke kediaman bersama untuk mengambil ijazah Penggugat yang akan dipergunakan Penggugat melamar kerja sebagai tenaga pengajar di bimbingan belajar (bimbel) yang letaknya dekat dengan kediaman orangtua Penggugat. Setelah Penggugat di terima bekerja, pada hari kerja Penggugat berada di kediaman orangtua Penggugat (*sementara anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat*) dan di hari libur Penggugat tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, salah satunya seperti Penggugat berada (tinggal) di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dari tanggal 12 sampai dengan 13 November 2023, tanggal 18 sampai dengan 20 November 2023, dan dari tanggal 25 sampai dengan 28 November 2023, serta dari tanggal 2 Desember hingga 3 Desember 2023 *sebagaimana terurai pada eksepssi di atas*;

6.4. Bahwa Tergugat membiarkan Penggugat melakukan keinginannya tersebut dengan maksud memberikan kesempatan ruang dan gerak kepada Penggugat untuk “menyegarkan pikirannya” (*sebagaimana alasan Penggugat semula*), meskipun Penggugat meninggalkan anak dalam pengawasan dan pengurusan Tergugat;

6.5. Bahwa akan tetapi, meskipun Tergugat telah mengalah dan mengikuti kemauan Penggugat untuk menghindari pertengkaran, ternyata Penggugat melayangkan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Jakarta Timur ini, dan telah berulang kali mengatakan bahwa apabila bercerai, maka Penggugat akan kembali seperti dulu sebagai istri, Penggugat akan mengurus dan melayani suami/Tergugat serta anak dikediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa sungguh sangat ironis keadaan Penggugat yang menghendaki yang haram daripada yang halal, hidup tanpa ikatan perkawinan dari pada hidup

Hlm 15 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



dalam ikatan perkawinan. Sesungguhnya Penggugat tidak menyadari apa yang diperbuatnya dan akibat yang akan ditimbulkan terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak Penggugat dan Tergugat dikemudian hari; Perubahan yang terjadi pada diri Penggugat sangatlah drastis, selain hal tersebut, Penggugat sering kali mengumpat dengan kata-kata kasar (menyebut nama binatang) dalam berkomunikasi dengan Tergugat;

Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui pula bahwa sejak 3 Desember 2023, setelah sore hari kami (Penggugat, Tergugat dan anak makan bersama ditempat wisata, kemudian Tergugat mengalami kecelakaan disana) hingga 5 Desember 2023 Penggugat mendampingi serta mengurus Tergugat yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit sebagaimana layaknya seorang istri, seperti dahulu sebelum Penggugat berubah sikap dan perilaku);

7. Bahwa tidak benar dan ditolak dalil angka 6 gugatan Penggugat, karena pada faktanya Tergugat masih menjalankan kewajiban Tergugat sebagai seorang suami hingga saat ini, memberikan nafkah lahiriah pada Penggugat, mencukupi kebutuhan Penggugat dan juga keluarga Penggugat. Meskipun kewajiban Penggugat terhadap Tergugat tidak dilaksanakan Penggugat, Tergugat tidak menuntutnya, namun berharap Penggugat menyadari kewajibannya terhadap Tergugat;

8. Bahwa tidak benar dan ditolak dalil angka 7 gugatan Penggugat karena senyatanya tidak ada fakta hukum yang terjadi sebagaimana yang dinyatakan Penggugat dalam keseluruhan dalil gugatannya;

Bahwa dalil dalam baris ke 4 yang menyatakan "*karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama*" sesungguhnya merupakan dalil yang ditujukan pada

Hlm 16 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



diri Penggugat sendiri (mencerminkan diri Penggugat sendiri), mengingat sikap, perilaku dan perbuatan Penggugat yang telah melanggar norma hukum dan norma agama;

9. Bahwa tidak benar dan ditolak dalil angka 8 gugatan Penggugat karena sebagaimana fakta-fakta hukum yang terurai dalam dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut diatas, dan pada fakta dalil dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Inpres Nomor 1 Tahun 1991;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, bahwa sebenarnya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat secara syari'at islam tidak memenuhi syarat, karena istri boleh meminta cerai kepada suami jika seorang wanita membenci suaminya karna akhlaknya, atau karena fisiknya atau karena agamanya, atau karena usianya yang sudah tua, atau karena dia lemah, atau alasan yang semisalnya, sementara dia khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah dalam mentaati sang suami, maka boleh baginya untuk meminta Khulu' (gugat cerai) kepada suaminya dengan memberikan biaya/ganti untuk melepaskan dirinya."(al-Mughni,7.323);

11. Bahwa meskipun Tergugat menyadari keadaan dan kondisi Penggugat yang saat ini (terindikasi kuat) ada orang ke tiga (pria idaman lain) dan membenci Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan perbuatan-perbuatan Penggugat yang jauh dari norma agama, serta tidak menghargai Tergugat sebagai seorang suami, namun Tergugat tetap menyayangi Penggugat, memaafkan Penggugat dan berharap Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang kedua orangnya secara utuh lengkap;

Yang Mulia Majelis Hakim, anak Penggugat dan Tergugat masih berusia 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, masih butuh perhatian dan kebersamaan dengan kedua orangtuanya untuk pertumbuhan dan

Hlm 17 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



perkembangan jiwanya. Tergugat tidak ingin anak Penggugat dan Tergugat merasakan yang Tergugat rasakan akibat orangtua bercerai. Tergugat ingin anak Penggugat dan Tergugat bahagia lahir dan batin hidup bersama dengan kedua orangtuanya secara lengkap;

Bahwa Tergugat menyerahkan seluruh putusan ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dan berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Cerai ini dan Tergugat sanggup dan bersedia memperbaikinya untuk membangun rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah dan menjadikan persoalan ini sebagai titik awal untuk membangun kembali pondasi rumah tangga yang rapuh menjadi kokoh demi kehidupan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa;

Bahwa dalam hal ini utusan majelis hakim yang insya allah yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

M a k a berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk *menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara;*

III. DALAM REKONVENSII

1. Bahwa mohon segala apa yang telah dikemukakan dalam pokok perkara dianggap terulang dalam bagian Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya ;
2. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan pada 2 Februari 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/ 04/ II/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hlm 18 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta;

4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama Xxx, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 26 September 2019;

5. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam surat gugatan cerai yang diajukan Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar, mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum. Atas segala fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi sebagaimana terurai pada dalil-dalil Jawaban diatas telah membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga (nusyuz), yang merupakan pintu pertama untuk kehancuran;

6. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan terjadinya perceraian, akan tetapi apabila pada akhirnya perceraian harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Xxx, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 26 September 2019, yang selama ini berada dalam pengasuhan, pemeliharaan dan tinggal satu atap dengan Penggugat Rekonvensi BERADA dalam pengasuhan, pemeliharaan dan tinggal satu atap dengan Penggugat Rekonvensi;

M a k a berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan menghadili serta memutus perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Xxx, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 26 September 2019, berada dalam pengasuhan, pemeliharaan dan tinggal satu atap dengan Penggugat Rekonvensi;

Hlm 19 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakarta Timur ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

A t a u apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT SUDAH BERSESUAIAN DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN AGAMA, MAKA PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR BERWENANG MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT.

1. Bahwa benar adanya Pengugat sesuai dengan surat gugatannya, benar tinggal di Kota Jakarta Timur yang mana merupakan rumah kontrakan dari orang tua Penggugat dan juga sebagai tempat tinggal terakhir Penggugat sejak Pengugat pergi meninggalkan kediaman Bersama pada tanggal 14 Agustus 2023. Dengan ini Penggugat melampirkan surat keterangan domisili dari RT RW setempat (terlampir).

Maka berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

Hlm 20 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar adanya dalil angka 4.1 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki Wanita idaman lain, yang diketahui oleh Penggugat melalui ponsel Tergugat, Penggugat menyatakan bahwa dalil tersebut tidak mengada-ada dan benar adanya sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi, sebagai berikut :

1.1 Bahwa pada faktanya berawal dari tahun 2019 saat Penggugat sedang hamil anak dari Tergugat, Tergugat terbukti berselingkuh dan berzinah dengan wanita lain dalam hal ini wanita pekerja seks komersial yang diketahui secara tidak sengaja oleh Penggugat melalui ponsel Tergugat yang menyebabkan Penggugat sempat kabur dari rumah kediaman Bersama ke hotel sendirian dengan keadaan hamil, kejadian tersebut disaksikan oleh orang tua Tergugat, keluarga Penggugat, dan Sebagian tetangga rumah Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengaku kalau Tergugat Khilaf;

1.2 Bahwa pada faktanya dari kejadian dalil 1.1 tersebut rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perbedaan pendapat / berselisih paham, namun Penggugat memutuskan untuk selalu mengalah dan memaafkan kesalahan Tergugat semata-mata demi anak dari Penggugat dan Tergugat;

1.3 Bahwa pada faktanya memang benar adanya dari kejadian dalil 1.1. Penggugat seringkali mengabaikan kewajiban batin yang seharusnya dilakukan seorang istri terhadap suami dikarenakan Penggugat merasa sakit hati & trauma untuk melayani Tergugat.

1.4 Bahwa pada faktanya selama masa perkawinan Tergugat memiliki sifat manipulative atau suka berbohong dengan tidak menyatakan sesuai dengan kejadian sesungguhnya, serta memiliki sifat egois dengan selalu mau menang sendiri & tidak merasa salah. Tergugat juga memiliki sifat patriarki dengan menempatkan suami sebagai pemegang kekuasaan utama dalam rumah tangga tanpa memikirkan hak-hak dari istri sebagai Penggugat. Dari hal-hal

Hlm 21 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pun Penggugat merasa Lelah dan tertekan secara psikis maupun psikologis;

1.5 Bahwa pada faktanya dalam masa perkawinan perselingkuhan dan perzinahan dilakukan berulang-ulang kali oleh Tergugat dan selalu dimaafkan oleh Penggugat;

1.6 Bahwa pada faktanya tergugat pernah mengintip Adik Ipar Tergugat yang sedang mandi di kamar mandi, dan sedang ganti baju di kamar. Adik ipar Tergugat ini sempat tinggal Bersama oleh Penggugat dan Tergugat dan kejadian tersebut disaksikan dengan mata kepala Penggugat sendiri dan Tergugat mengakui kalau Tergugat Khilaf;

1.7 Bahwa pada faktanya perselingkuhan dan perzinahan tersebut untuk kesekian kalinya terjadi terakhir pada Bulan Juni 2023, Tergugat terbukti dan mengakui memakai jasa pekerja seks komersial yang pada akhirnya Tanggal 1 Juli 2023 Tergugat membuat surat perjanjian hitam di atas putih bermaterai 10.000 yang ditandatangani Tergugat dan Penggugat dan disaksikan oleh keluarga Tergugat, dan diketahui oleh keluarga Penggugat;

1.8 Bahwa pada faktanya perselisihan dan pertengkaran memuncak pada tanggal 14 Agustus 2023, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama.

2. Bahwa benar adanya dalil angka 4.2 gugatan Penggugat, Tergugat memiliki sifat sombong & riya, maka dari itu Tergugat seringkali merendahkan & menjatuhkan harga diri Penggugat & keluarga Penggugat dikarenakan perbedaan ekonomi & status sosial antara Penggugat & Tergugat. Tergugat juga sering terbukti berbohong dan tidak terbuka untuk masalah keuangan dalam rumah tangga yang sering juga menjadi bahan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka dari itu Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri.

3. Bahwa benar adanya dalil angka 4.3 gugatan Penggugat, bahwa pada faktanya Penggugat sudah sering kali menyampaikan perasaannya terhadap Tergugat kalau Penggugat sudah lelah dan tertekan secara

Hlm 22 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



psikis maupun psikologis menghadapi sifat-sifat Tergugat. Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak bersedia untuk memperbaiki rumah tangga kembali bersama Tergugat. Penggugat sering kali menyampaikan dan masih berharap sampai saat ini kalau Penggugat ingin berpisah secara baik-baik semata-mata untuk kesehatan mental anak bersama. Semoga Tergugat bisa mengerti dan menerima maksud dari Penggugat, Penggugat berharap Tergugat bisa sama-sama ikhlas dan bisa mengambil hikmah dari semua kejadian ini.

Maka berdasarkan uraian diatas, Gugatan Penggugat benar adanya sesuai fakta yang sesungguhnya dan sudah memenuhi alasan perceraian yang berdasarkan hukum. Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

III. DALAM REKONVENSI

Perkara anak dari Penggugat dan tergugat yang bernama Xxx, Perempuan, lahir di Depok pada tanggal 26 September 2019, Dalam Undang-undang yang berlaku, Berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pihak istri dimana dalam hal ini sebagai Penggugat berhak menjadi wali bagi Anak Penggugat dan tergugat yang masih di bawah 12 tahun. Namun Penggugat tidak menutup akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga berharap Penggugat dan Tergugat tetap bisa bekerja sama dan berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak demi kepentingan anak itu sendiri.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Tergugat untuk seluruhnya;

Hlm 23 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



2. Menetapkan anak yang bernama Xxx, Perempuan, lahir di Depok pada tanggal 26 September 2019, berada dalam hak asuh Penggugat;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN, M A K A PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR HARUS MENYATAKAN DIRI TIDAK BERWENANG MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT;

1. Bahwa Tergugat bertetap pada pendirian sebagaimana telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban tertanggal 6 Desember 2023, serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti gugatan maupun Replik Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa sebenarnya apa yang dikemukakan Penggugat dalam Replik sudah terbantahkan dalam Eksepsi dan Jawaban. Surat Keterangan Domisili yang dibuat Penggugat pada 8 Desember 2023 dan disampaikan pada persidangan 13 Desember 2023 setelah diterimanya jawaban pada 6 Desember 2023 merupakan bukti yang sudah sepatutnya diabaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim karena jelas merupakan upaya Penggugat dalam menutupi fakta yang tidak dapat ditutupi kebenarannya bahwa tempat tinggal Penggugat masih di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

3. Bahwa pada faktanya Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama secara rutin setiap seminggu sekali selama 3 (tiga) atau 4 (empat) hari dalam tiap 1 (satu) bulan hingga saat ini, sebagaimana terurai jelas dalam Jawaban tertanggal 6 Desember

Hlm 24 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dan kemudian pada tanggal-tanggal berikutnya dari 16 s/d 18 Desember 2023 dan dari 23 s/d 25 Desember 2023, serta berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri dimuka persidangan 6 Desember 2023 yang pada intinya Penggugat masih tinggal di kediaman bersama tersebut diatas;

Oleh karenanya, secara dan menurut hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur harus menyatakan dirinya TIDAK BERWENANG memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk pula dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat bertetap pada Jawaban semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat, serta bukti-bukti Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya;
3. Bahwa tidak benar dan ditolak dalil Penggugat angka 1, dari 1.1 s/d 1.8, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

3.1. Terhadap dalil angka 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, dan 1.7 Replik Penggugat, tanggapan Tergugat sebagai berikut:

- a) Bahwa Tergugat tidak pernah mempunyai wanita idaman lain/ berselingkuh, *sebagaimana terurai jelas dalam jawaban tertanggal 6 Desember 2023*, serta Tergugat tidak pernah melakukan perzinahan dengan wanita lain, apa lagi dengan pekerja seks komersial (PSK). Secara logika "apabila" Tergugat memiliki wanita idaman lain/ berselingkuh, serta berzinah tentunya Tergugat tidak akan merendahkan diri sendiri melakukannya dengan PSK, melainkan dengan wanita yang memiliki kedudukan sosial yang sama dengan Penggugat, bahkan lebih tinggi, dan tentunya juga akan

Hlm 25 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih wanita yang solehah dan lebih baik tutur kata, sikap dan perilakunya daripada Penggugat, serta Tergugat tentu akan meninggalkan atau menceraikan Penggugat, mengingat sikap dan perilaku, serta emosi Penggugat, apalagi Penggugat lebih mementingkan diri sendiri dan pekerjaannya daripada pada anak sendiri;

Oleh karena itu, Tergugat menghimbau kepada Penggugat agar dapat berpikir secara sehat dan berlogika secara baik dan benar, karena tuduhan Penggugat tersebut merupakan cerminan nyata akan kecemburuan buta dan ketidakmampuan Penggugat dalam menela'ah sesuatu dengan akal sehat, serta penghinaan terhadap diri Tergugat dan tanpa Penggugat sadari senyatanya Penggugat telah pula menghina pula diri sendiri;

b) Bahwa terhadap dalil angka 1.6 Replik, Tergugat tidak pernah melakukannya dan tidak benar Tergugat telah mengakuinya, karena :

- Pada faktanya (1). kondisi kamar mandi memiliki pintu yang utuh dengan kunci dari dalam dan tanpa ada lubang atau cela sedikitpun, begitu pula dengan pegangan pintunya yang berlubang tertutup rapat dari luar, dan jika pintu kamar mandi ditutup maka akan tertutup rapat tanpa ada cela sedikitpun untuk melihat kedalam kamar mandi, (2). kamar tidur yang terletak dibelakang (dipergunakan untuk tamu menginap) berhadapan dengan dapur dan tempat mencuci baju dan piring, memiliki 1 jendela kecil dengan kaca yang tertutup dari dalam serta memiliki gordena yang tertutup rapat;
- Dalam hal sebagaimana dalilnya Penggugat, kecuali Tergugat membuka pintu kamar mandi dan

Hlm 26 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



jendela/kaca secara paksa kemudian menyibak gorden, untuk melihat kedalam, maka dalil Penggugat tersebut dapat diterima oleh akal sehat dan bukan mengada-ada. Akan tetapi, oleh karena kamar mandi dan pintu kamar mandi, serta kamar tamu dalam kondisi tersebut diatas, maka jelas dalil-dalil Penggugat senyatanya tidak benar dan mengada-ada;

- Bahwa dan akan menjadi lain halnya, jika adik Penggugat secara sengaja atau tidak sengaja menyebabkan pintu kamar mandi terbuka ketika mandi dan membuka gorden kamar ketika berganti baju, pada saat Tergugat sedang berada di dapur atau mencuci baju/ piring, maka sudah tentu Tergugat akan melihatnya. Yang jadi pertanyaan *"apakah itu menjadi kesalahan Tergugat dan apakah dapat dikatakan Tergugat mengintip adik Penggugat?????"* Apabila kejadiannya demikian dan Penggugat tetap berpendirian sebagaimana dalilnya dan adik Penggugat mendukungnya, maka dapat dipastikan kakak beradik telah merekayasanya dan bermufakat jahat untuk memfitnah Tergugat dan menjadikannya sebagai salah satu alasan Penggugat bercerai dari Tergugat;

Bahwa penggambaran diri Tergugat oleh Penggugat sebagai laki-laki yang gila wanita, karena sering melakukan perselingkuhan dan perzinahan, bahkan dengan wanita pekerja seks komersial dan mengusik adik Penggugat, merupakan perbuatan yang semena-mena, tercela dan tidak manusiawi.

Sungguh teramat disayangkan, fakta yang ada tidak mengatakan seperti itu, Tergugat tidak akan pernah melakukan perbuatan sebagaimana dalil Penggugat tersebut dikarenakan bekal agama Tergugat cukup dan Tergugat memiliki ahlak dan

Hlm 27 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



moralitas yang cukup tinggi hasil dididik dari orangtua Tergugat yang taat agama dan berpendidikan cukup tinggi, selain itu juga Tergugat merupakan seorang ayah dari seorang anak perempuan. Kecemburuan atau keinginan Penggugat untuk tidak terikat dalam perkawinan agar bebas menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya atau laki-laki lain telah menutup akal sehat Penggugat dan mengorbankan anak Penggugat dan Tergugat;

Kurang lebih dari sejak Juli 2023 hingga saat ini, apabila Penggugat mengalami ketidakstabilan emosional, Tergugat telah berupaya semaksimal mungkin mengatasinya dengan cara mengalah dan mengikuti kemauan Penggugat, hal tersebut Tergugat lakukan agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga, akan tetapi fakta yang terjadi saat ini sungguh sangat ironis dan memprihatinkan sekali. Alangkah naifnya dan menyedihkan alasan-alasan yang dicari-cari Penggugat agar dapat bercerai dari Tergugat, yang seharusnya Penggugat menceritakan hal-hal utama yang sebenarnya terjadi, bukan malah memfitnah Tergugat dan menutupi perilaku dari Penggugat yang sebenarnya. Oleh karena itu, terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, maka Tergugat mensommer Penggugat untuk membuktikannya;

3.2. Bahwa terhadap dalil angka 1.4 Replik Penggugat, fakta yang sesungguhnya terjadi adalah sebaliknya, dan fakta pembuktian yang akan membuktikan kebenaran yang sebenarnya;

3.3. Bahwa terhadap dalil angka 1.8 Replik Penggugat tidak perlu Tergugatanggapi karena senyatanya dalil-dalil Penggugat tersebut telah Tergugat uraikan dengan jelas dalam jawaban Tergugat tertanggal 6 Desember 2023;

4. Bahwa tanggapan Tergugat terhadap dalil angka 2 Replik Penggugat sebagai berikut:

Hlm 28 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



4.1. Bahwa tidak benar dan ditolak dengan keras dalil Penggugat yang menyatakan *"benar adanya dalil angka 4.2 gugatan Penggugat"*, karena senyatanya dalil tersebut tidak benar dan sangat mengada-ada karena pada faktanya selama perkawinan telah memenuhi kebutuhan Penggugat tanpa adanya kekurangan sedikitpun. Penggugat telah menerima dan menikmati nafkah lahir dari hasil jerih payah Tergugat, sebagaimana telah Tergugat uraikan secara jelas dalam jawaban tertanggal 6 Desember 2023;

Rasul Saw bersabda:

"Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah melihat kepada wanita (istri) yang tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal ia menggantungkan hidupnya kepada sang suami." (HR. Al-Hakim)

Seorang istri yang tidak mau berterima kasih atau menghargai jerih payah suaminya, sejatinya adalah istri yang tidak mensyukuri karunia Allah atas dirinya. Bukankah ketidaksyukuran bersanding lurus dengan kesombongan dan keangkuhan? Kesombongan hanya melahirkan siksa dunia, dan sejatinya sisa dunia ialah terputusnya rahmat Allah dari diri seseorang.

Yang Mulia Majelis Hakim, mengenai masalah nafkah atau kebutuhan lahir Penggugat yang telah Tergugatukupi, akan Tergugatbuktikan dihadapan persidangan, yang pada faktanya Tergugat sangat bertanggung jawab terhadap Penggugat;

4.2. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam repliknya tersebut jelas-jelas tidak ada relevansinya dengan dalil angka 4.2 gugatan Penggugat ;

4.3. Bahwa dan dalil-dalil Penggugat dalam repliknya tersebut hanyalah memperlihatkan dan memperjelas cara

Hlm 29 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



berpikir atau sudut pandang Penggugat yang sangat sempit, tidak benar dan sangat tidak berdasar;

5. Bahwa ditolak dalil-dalil angka 3 Replik Penggugat, karena senyatanya dalil-dalil tersebut tidak benar dan sangat mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum, karena pada faktanya Tergugatlah yang (terkadang) merasa sangat tertekan dengan sikap dan perilaku Penggugat yang sangat dominan dan otoriter. Fakta pembuktianlah yang akan membuktikan kebenaran yang sebenar-benarnya;

6. Bahwa Tergugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain dikarenakan anak, Tergugat juga masih mencintai Penggugat, dan berharap ditengah proses persidangan yang berjalan ini Penggugat menyadari perbuatannya dan akibat atau dampak yang akan ditimbulkan kemudian hari terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, melihat pada kekerasan hati Penggugat dan Penggugat telah melakukan perbuatan semena-mena dengan memfitnah Tergugat secara keji, diluar dugaan Tergugat jika Penggugat dapat melakukan hal tersebut;

7. Bahwa untuk itu pula Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar melihat dan mempertimbangkan dari sisi Tergugat juga, *(baik Jawaban dan Duplik serta bukti-bukti yang akan Tergugat sampaikan dalam acara pembuktian nanti)*, dan tidak hanya dari sisi Penggugat saja. Hal ini terpaksa Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim oleh karena mendengar pernyataan Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan pada 6 Desember 2023, yang kurang lebihnya menyatakan "bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat cukup berat" sementara pemeriksaan perkara belum dimulai, baru sampai tahap jawaban dan jawaban Tergugat pun belum Tergugat sampaikan ke muka persidangan. Yang Mulia Majelis Hakim pada persidangan awal baru mendengar keterangan secara lisan sepihak saja dari Penggugat dan belum mendengar keterangan secara terinci dan menyeluruh dari pihak

Hlm 30 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Tergugat, "jadi bagaimana dapat Yang Mulia Majelis Hakim menyimpulkan (mengatakan) bahwa perkara a quo berat sementara fakta-fakta pembuktiannya belum teruji kebenarannya dalam pemeriksaan persidangan";

8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 tentang Hukum Perkawinan, pada huruf b dinyatakan bahwa :

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami atau istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Bahwa dan berdasarkan rentang waktu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi/pulang/menginap di kediaman orangtua Penggugat pada 14 Agustus 2023 dan gugatan Penggugat baru didaftarkan pada 27 September 2023, serta sementara itu dalam waktu kurang lebih 2 bulan 12 hari Penggugat telah kembali tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dari sejak 12 s/d 13 November 2023, dan dari 18 s/d 20 November 2023, dari 25 s/d 28 November 2023, dari 2 s/d 3 Desember 2023, dari 16 s/d 18 Desember 2023, dan dari 23 s/d 25 Desember 2023,

Hlm 31 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



dan hubungan/ komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tetap lancar dan baik, sebagaimana pengakuan atau keterangan Penggugat dimuka persidangan, MAKA secara dan demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo harus menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk *menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara;*

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat bertetap pada dalil-dalil Penggugat Rekonvensi (posita) dan juga petitum yang dituangkan pada halaman 12 Jawaban Tergugat pada tanggal 6 Desember 2023, dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian pokok perkara (Konvensi) bila diperlukan mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam bagian duplik Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat menolak dengan keras jika hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat Rekonpesi/ Penggugat berada di Tergugat Rekonvensi/Penggugat, oleh karena :
 - 3.1. Bahwa pada fakta hukumnya selama ini anak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dan Tergugat Rekonpesi/Penggugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan serta tinggal satu atap dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat;
 - 3.2. Bahwa pada fakta hukumnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat sebagai ibu tidak cakap dan lebih mementingkan dirinya sendiri, serta pekerjaannya, dan selama Penggugat bekerja tidak pernah ada waktu untuk mengurus

Hlm 32 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



anak kandungnya sendiri yang masih berusia 4 tahun, meskipun anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sakit. Dengan demikian Penggugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu, padahal sesibuk apapun, seorang ibu harus tetap bertanggung jawab pada perannya untuk anak; sebagaimana terurai secara jelas pada Jawaban tertanggal 6 Desember 2023 pada halaman 5 aline 1 dan halaman 7 angka 5.4 huruf b;

3.3. Bahwa pada fakta hukumnya Penggugat dengan begitu saja pergi dari kediaman bersama meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat untuk bekerja dan menginap di kediaman orangtua Penggugat, serta menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat;

3.4. Bahwa pada fakta hukumnya Penggugat tidak mempunyai tempat tinggal yang cukup layak untuk di tinggali oleh anak Penggugat dan Tergugat, serta tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi anak Penggugat dan Tergugat;

3.5. Bahwa dan fakta hukumnya anak Penggugat dan Tergugat telah hidup berkecukupan dan tenang serta nyaman dengan tempat tinggal dan lingkungan yang ada saat ini dan telah beraktivitas pula dengan belajar mengaji pada TK/TP AL-QUR'AN AL-AMIN BUKIT HELICONIA yang letaknya dekat dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 4 tersebut dari 4.1. d/d 4.4, maka demi pertumbuhan, perkembangan dan kejiwaan anak Penggugat dan Tergugat, dan dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama Xxx, perempuan,

Hlm 33 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Depok, tanggal 26 September 2019 berada di bawah pengasuhan, pemeliharaan dan tinggal satu atap dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat

M a k a berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan menghadili serta memutus perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Xxx, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 26 September 2019, berada dalam pengasuhan, pemeliharaan dan tinggal satu atap dengan Penggugat Rekonvensi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakarta Timur;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

A t a u apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3216024106940012, dikeluarkan oleh Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Februari 2020, bermaterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur tertanggal 14 September

Hlm 34 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



2023, bermaterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Perjanjian Damai tertanggal 1 Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup, dinazagelen, copy dari copy, diakui Tergugat aslinya ada pada Tergugat (bukti P.3);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai satu anak, bernama Xxx. Anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa selama ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekitar bulan Agustus 2023, Tergugat menelpon saksi agar menjemput Penggugat. Kemudian saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Jonggol Bogor. Pada saat datang, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar yang ditengahi oleh paman Tergugat, Penggugat menangis dan menurut Penggugat, Tergugat selingkuh. Lalu saksi membawa Penggugat pulang ke rumah saksi di Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sampai sekarang, hanya seminggu sekali Penggugat datang untuk menemui anak yang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa selama pisah itu, Tergugat ada datang menemui Penggugat dan mengajak kembali, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

Hlm 35 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



2. **Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai satu anak, bernama Xxx, yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023, Penggugat keluar dari rumah di perumahan Citra Indah Jonggol, dijemput oleh ayah P karena ditelpon oleh T;
- Bahwa menurut cerita Penggugat alasan Penggugat keluar rumah bersama dikarena Tergugat selingkuh;
- Bahwa sebelumnya kejadian bulan Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, bahkan pada saat Penggugat hamil, Penggugat pernah kabur dari Tergugat, dengan alasan Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pernah mengintip saksi mandi, tetapi menurut Penggugat bahwa Penggugat pernah melihatTergugat mengintip mandi dari lubang pintu kamar mandi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menolaknya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dengan uraian sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama kepala Desa Singajaya pada tanggal 28 November 2023, bermaterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti T.1);
2. Foto barang-barang pribadi milik Penggugat yang ada di dalam rumah/ tempat tinggal bersama Penggugat di

Hlm 36 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, bermaterai cukup, dinazagelen, dan dibenarkan oleh Penggugat (bukti T.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, bermaterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti T.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama: XXX, yang dikeluarkan di Jakarta Timur oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bermaterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti T.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor: xxx tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Singajaya, bermaterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti T.5);

6. Fotokopi Kwitansi Dental Clinic FDC Cibubur atas nama Ananda Prawita sebesar Rp780.000,00 untuk biaya administrasi, kontrol ortho metal tanpa ganti wire dan pencabutan gigi, tanggal 20 Januari 2023, bermaterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti T.6.1);

7. Fotokopi Kwitansi Dental Clinic FDC Cibubur atas nama Ananda Prawita sebesar Rp3.568.000,- untuk biaya administrasi, program pembersihan karang gigi, paket behel herovember bulan kesehatan nasional, tambal gigi belakang dan sikat paket, tanggal 19 November 2022, bermaterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti T.6.2);

8. Fotokopi bukti transfer uang dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat masing-masing berjumlah :

- 1) Rp. 1.150.000,- pada 1 Januari 2022;
- 2) Rp. 520.000,- pada 6 Januari 2022

Hlm 37 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Rp. 480.000,- pada 15 Januari 2022;
- 4) Rp. 1.500.000, pada 29 Januari 2022;
- 5) Rp. 700.000,- pada 28 Februari 2022;
- 6) Rp. 650.000,- pada 8 Maret 2022;
- 7) Rp 1.000.000,- pada 31 Maret 2022;
- 8) Rp. 1.965.500,- pada 9 Agustus 2022;

bermaterai cukup, dinazagelen, dibenarkan oleh Penggugat (bukti T.7.1);

9. Fotokopi Bukti transfer uang dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat sebesar Rp79.000.000,- uang penjualan mobil Tergugat, bermaterai cukup, dinazagelen, dibenarkan oleh Penggugat (bukti T.7.2);

10. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor xxx tanggal 26 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 02 RW. 012 Kabupaten Bogor, bermaterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti T.8);

11. Fotokopi Surat Pengantar Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Pengurus RT. 015 RW. 009 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur, bermaterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti T.9);

12. Fotokopi bukti transfer dari rekening atas nama xxx kepada Penggugat sebesar Rp. 20 juta dan Rp. 8 juta rupiah pada 23 Mei 2022, bermaterai cukup, dinazegelen, dibenarkan isinya oleh Penggugat (bukti T.10.1);

13. Fotokopi bukti transfer dari Tergugat ke Shopee Penggugat dari Agustus 2023 s/d Nopember 2023, bermaterai cukup, dinazegelen, diakui isinya oleh Penggugat (bukti T.10.2);

14. Fotokopi foto/gambar Penggugat bersama ayah kandung Penggugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan hastag "Janda Happy#jomblohappy#pengadilan agama", bermaterai cukup, dinazegelen, dibenarkan isinya oleh Penggugat (bukti T.11.1);

Hlm 38 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi foto/gambar konser music status WhatsApp (WA) Penggugat pada 27 Desember 2023, pukul 19.08 WIB, bermaterai cukup, dinazegelen, dibenarkan isinya oleh Penggugat (bukti T.11.2);
16. Fotokopi foto/gambar Penggugat sedang berjoget sambal bernyanyi di PRJ kemayoran pada 27 Desember 2023, bermaterai cukup, dinazegelen, dibenarkan isinya oleh Penggugat (bukti T.11.3);
17. Flash disc berisi video Penggugat sedang berjoget dan bernyanyi pada saat menonton konser music di PRJ Kemayoran, malam hari 27 Desember 2023, setelah siang harinya Penggugat menangis tersedu dalam persidangan perceraian Nomor 0000/Pdt.G/2023/ PA.JT, bermaterai cukup, dinazegelen, dibenarkan isinya oleh Penggugat (bukti T.11.4);
18. Print out (sebagian kecil) komunikasi/chatting antara Penggugat dan Tergugat melalui WhatsApp pada bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2023, bermaterai cukup, dinazegelen, dibenarkan isinya oleh Penggugat (bukti T.12);
19. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor 081/SKP/IX/RT. 01-RW 10/V/2023 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 01 RW. 10 Dusun V Citra Indah City Cluster Bukit Angsana pada 8 September 2023, bermaterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti T.13);
20. Fotokopi foto/gambar pintu kamar mandi rumah kontrakan tempat tinggal/kediaman Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup, dinazegelen, dibenarkan isinya oleh Penggugat (bukti T.14);
21. Fotokopi foto/gambar pintu dan jendela kamar rumah kontrakan tempat tinggal/kediaman Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup, dinazegelen, dibenarkan isinya oleh Penggugat (bukti T.15);

Hlm 39 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



22. Fotokopi foto/gambar rumah kontrakan tempat tinggal/kediaman bersama Penggugat dan Tergugat serta rumah milik Tergugat, bermaterai cukup, dinazegelen, dibenarkan isinya oleh Penggugat (bukti T.16);

23. Fotokopi Kartu Bulanan Santri TK/TP Al-Quran Al-Amin Bukit Heliconia atas nama Shireen Salsabila F, bermaterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti T.17);

24. Flash disc rekaman video anak Penggugat dan Tergugat yang menolak video call dari Penggugat, bermaterai cukup, dinazagelen, dibenarkan isinya oleh Penggugat (bukti T.18);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa baru menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, lalu pindah ke rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah milik Tergugat yang berlokasi di Kabupaten Bogor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak yang berusia sekitar 4 (empat) tahun, bernama Xxx;
- Bahwa sekitar dua atau tiga minggu setelah Idul Adha 2023, Penggugat datang ke rumah saksi dengan marah-marah sambil berkata-kata kasar. Saat itu, Penggugat minta pergi dari rumah, hingga saksi mengamankan anak Penggugat dan Tergugat karena khawatir terjadi apa-apa;
- Bahwa saat pertengkaran itu, ada paman Tergugat. Lalu ayah Penggugat datang dan membawa pulang Penggugat ke rumahnya di Ciracas Jakarta Timur;

Hlm 40 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



- Bahwa sejak itu, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, hanya sering Penggugat datang untuk menemui anaknya karena anak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sebelum kejadian setelah Idul Adha itu, saksi pernah melihat beberapa kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi sesudah itu akur kembali;
- Bahwa alasan pertengkar Penggugat dan Tergugat menurut keterangan Penggugat dikarenakan Tergugat selingkuh, tetapi saksi tidak percaya karena Tergugat sehari-hari bersama saksi. Saksipun pernah menanyakan kepada Tergugat tentang perbuatan selingkuhnya, Tergugat mengakui tidak pernah;
- Bahwa Tergugat menafkahi Penggugat dengan cukup, karena Tergugat memiliki usaha POM mini dan kios menjual sayur-sayuran;
- Bahwa Tergugat sangat mencintai Penggugat sehingga Penggugat hamper tidak masak dan setiap keinginan Penggugat dituruti oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar berumah tangga dengan harmonis, akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi sudah tidak menginginkan lagi memiliki menantu seperti Penggugat;

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Tergugat, adik dari saksi 1;
- Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, akan tetapi kemudian rukun lagi rukun lagi;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa penyebab sering bertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh, saksi sendiri tidak tahu jika Tergugat selingkuh;

Hlm 41 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Agustus 2023, saksi dipanggil oleh Tergugat agar datang ke rumah Penggugat dan Tergugat. Saksi datang dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar hebat. Penggugat mengeluarkan kata-kata keras dan kotor seperti ucapan anjing, dan Tergugat menyuruh kepada Penggugat untuk beristigfar;
- Bahwa pada saat pertengkaran hebat tersebut, saksi mendengar ocehan Penggugat bahwa Tergugat selingkuh;
- Bahwa saat pertengkaran itu, ayah Penggugat datang lalu membawa Penggugat pergi ke rumahnya di Ciracas Jakarta Timur, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat masih suka datang ke rumah Tergugat untuk melihat anaknya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat tentang perbuatannya berselingkuh, tetapi Tergugat mengatakan tidak melakukannya sambil bersumpah-sumpah;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk membujuk Penggugat agar kembali berumah tangga, akan tetapi Penggugat menolaknya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat bersikeras ingin pisah dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebelum peristiwa bulan Agustus 2023, akan tetapi saksi tidak tahu isi perjanjiannya.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hlm 42 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Februari 2018, diakui oleh Tergugat dan dikuatkan oleh bukti P.2 dan T.3. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguasai kepada Eliza Nurhilma, S.H., M.H dan Aditya J. Prakoso, S.H. keduanya advokat, telah diperiksa surat kuasanya dan kelengkapan sebagai advokat, sehingga kedua advokat tersebut memiliki legal standing untuk mendampingi atau mewakili Tergugat di persidangan;

UPAYA DAMAI

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Purwanto, S.E., M.M namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Oktober 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan eksepsi yang pada intinya Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan alasan bahwa Penggugat tidak bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yaitu

Hlm 43 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Timur, melainkan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sehingga seharusnya gugatan cerai Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dimana dalam bukti tersebut alamat Penggugat sesuai dengan alamat yang tertera dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat bukti T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, akan tetapi disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya sehingga menyebabkan Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan pindah ke rumah orang tua yang beralamat sebagaimana tertera dalam gugatan, dan berdasarkan keterangan para saksi baik saksi dari Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat menjalankan aktivitas sehari-hari tersentral di tempat kediaman bersama orang tua Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat bertempat kediaman secara nyata (real) di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa tempat kediaman yang real harus dijadikan patokan bagi alamat pihak untuk kepentingan hukum, diantaranya kepentingan untuk menyampaikan surat panggilan atau surat pemberitahuan. Tidak sedikit pihak dalam beberapa kasus merasa dirugikan dikarenakan merasa tidak dipanggil, lalu tiba-tiba ada informasi perkara di pengadilan sudah diputus karena salah satu pihak mengalamatkan tidak di tempat kediaman yang real;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm 44 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meminta kepada Pengadilan agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa sekitar tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung perpisahan tempat tinggal pada tanggal 14 Agustus 2023 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat terkait dengan alasan bahwa sekitar tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung perpisahan tempat tinggal pada tanggal 14 Agustus 2023, satu sisi Tergugat menyatakan tidak benar tapi di sisi lain Tergugatpun mengakuinya sebagaimana dalam jawaban angka 5.1. huruf b “meskipun Tergugat menyatakan bahwa terjadinya perbedaan pendapat/berselisih paham masih dalam batas kewajaran, dan jika terjadipun selalu dapat diselesaikan dengan baik”;

Menimbang, bahwa terhadap sebab perselisihan sebagaimana didalilkan dalam posita angka 4.1 bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain, dibantah oleh Tergugat bahkan Tergugat mengatakan “suatu kemustahilan Tergugat memiliki wanita idaman lain”, dikarena Tergugat menganggap Penggugat semulia ibu Tergugat dan dalam kehidupan rumah tanggapun Tergugat “meratukan” Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap sebab perselisihan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita angka 4.2 bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat menolaknya, bahwa Tergugat juga tidak hanya bertanggung jawab terhadap Penggugat sebagai isteri dan anak, tetapi juga bertanggung jawab terhadap ibu dan adik Tergugat, bahkan terhadap keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap sebab perselisihan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita angka 4.3 bahwa komunikasi antara

Hlm 45 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Penggugat dan Tergugat kurang berjalan dengan baik sehingga menimbulkan perselisihan, Tergugatpun menolaknya bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berjalan dengan baik hingga saat ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah tentang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang kurang baik, akan tetapi Tergugat mengungkapkan sebagaimana dalam jawabannya angka 5.4.b alinea kedua bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terusik sejak Penggugat meminta (memaksa) Tergugat memberikan ijin untuk bekerja sebagai penjaga warung/ toko agen sembako di daerah Jonggol pada 29 Juli 2023, dengan alasan untuk menyegarkan pikirannya, dan adapun waktu kerja Penggugat dimulai dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 6 sore;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat angka 5 yang mendalilkan bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar 14 Agustus 2023, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat menyatakan bahwa apa yang didalilkan tersebut mengada-ada, akan tetapi peristiwa yang terjadi menurut Tergugat adalah pada tanggal 14 Agustus 2023 saat Tergugat sedang bekerja, Penggugat tiba-tiba mendatangi kediaman ibu Tergugat dalam keadaan emosi (marah-marah) membuat keributan, tanpa Tergugat ketahui apa penyebabnya, sehingga anak Penggugat dan Tergugat menangis dan ketakutan. Penggugat dengan tanpa etika berbicara secara lantang/keras dihadapan Tergugat dan keluarga, mengatakan tidak ingin hidup bersama Tergugat lagi. Lalu, Tergugat menghubungi ayah Penggugat agar datang untuk mengetahui permasalahannya dan ayah Penggugat membantu meredakan emosi Penggugat. Baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat berupaya agar Penggugat mengurungkan niatnya tersebut, akan tetapi Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat. Akhirnya Penggugat pergi bersama orangtua Penggugat ke kediaman orangtua Penggugat, sementara anak Penggugat dan Tergugat (tinggal) bersama Tergugat;

Hlm 46 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Buku Nikah) yang isinya dibenarkan oleh Tergugat, yang P.2 ini akan dipertimbangkan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (kopi dari fotokopi) aslinya ada di Tergugat, dibubuhi materai cukup dan dinazegelen, isinya dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu sebagai ayah Penggugat meskipun sebelumnya saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada tanggal 14 Agustus 2023 saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sampai saksi melihat Penggugat menangis, dan saksi kedua pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum peristiwa pada tanggal 14 Agustus 2023 meskipun pada tanggal 14 Agustus 2023 tersebut saksi kedua tidak melihat peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi kedua hanya mengetahui bahwa pada tanggal tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tua, dan saksi kedua mengetahui dari Penggugat sebab permasalahan yang terjadi dikarenakan Tergugat berselingkuh. Kedua saksi menerangkan bahwa sejak tanggal 14 Agustus 2024, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, meskipun Penggugat seminggu sekali datang untuk menemui

Hlm 47 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang tinggal bersama dengan Tergugat. Kedua saksipun telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan menasehati Penggugat agar bersatu dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.18 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama kepala Desa Singajaya pada tanggal 28 November 2023) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian, membuktikan bahwa Penggugat secara hukum bertempat tinggal di Perumahan Citra Indah Bukit Angsana Blok AU 00 Nomor 08, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Foto barang-barang pribadi milik Penggugat yang ada di dalam rumah/ tempat tinggal bersama Penggugat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat) telah memenuhi syarat formil dan materil, isinya dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, menguatkan bukti P.2, yang membuktikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama: XXX, yang dikeluarkan di Jakarta Timur oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta), membuktikan bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang berumur 4 tahun 4 bulan);

Hlm 48 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Singajaya), dibenarkan oleh Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat mempunyai usaha sendiri berupa POM mini;

Menimbang, bahwa bukti T.6.1, T.6.2 (fotokopi beberapa kwitansi) dibenarkan oleh Penggugat, membuktikan bahwa Tergugat telah mencukupi kebutuhan pribadi Penggugat diluar kebutuhan keluarga dan anak;

Menimbang, bahwa bukti T.7.1 dan T.7.2 (fotokopi beberapa transfer dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat) dibenarkan oleh Penggugat, membuktikan Tergugat telah memberikan nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor Kabupaten Bogor), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa bukti T.9 (Fotokopi Surat Pengantar Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Pengurus RT. 015 RW. 009 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, membuktikan bahwa Penggugat bukan warga dari RT.05 RW 009 Kelurahan Ciracas;

Menimbang, bahwa bukti T.10.1 dan T.10.2 (beberapa bukti transferan ke Penggugat), dibenarkan Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.11.1, T.11.2, T.11.3 dan T.11.4 (beberapa bukti Penggugat berjoget dan bernyanyi), dibenarkan Penggugat, dapat dipertimbangkan sepanjang terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.12 (Print out (sebagian kecil) komunikasi/chatting antara Penggugat dan Tergugat melalui WhatsApp pada bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2023), dibenarkan Penggugat, dapat dipertimbangkan sepanjang terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.13 (Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor 081/SKP/IX/RT. 01-RW 10/V/2023 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 01 RW. 10 Dusun V Citra Indah City Cluster Bukit

Hlm 49 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsana pada 8 September 2023), memenuhi syarat formil dan materil, dapat dipertimbangkan sepanjang terkiat dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.14 (Fotokopi foto/gambar pintu kamar mandi rumah kontrakan tempat tinggal/kediaman Penggugat dan Tergugat), dibenarkan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sepanjang terkiat pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.15 (Fotokopi foto/gambar pintu dan jendela kamar rumah kontrakan tempat tinggal/kediaman Penggugat dan Tergugat), dibenarkan isinya oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sepanjang terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.16 (Fotokopi foto/gambar rumah kontrakan tempat tinggal/kediaman bersama Penggugat dan Tergugat serta rumah milik Tergugat), dibenarkan isinya oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sepanjang terkiat dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.17 (Fotokopi Kartu Bulanan Santri TK/TP Al-Quran Al-Amin Bukit Heliconia atas nama Shireen Salsabila F), yang dibenarkan isinya oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sepanjang terkiat dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.18 (Flash disc rekaman video anak Penggugat dan Tergugat yang menolak video call dari Penggugat), dibenarkan isinya oleh Penggugat, membuktikan sikap anak bernama Xxx terhadap ibunya, yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu ibu kandung Tergugat dan paman Tergugat, dan Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa setelah dua atau tiga minggu Idul Adha terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat marah-marah, berkata kasar dengan menuduh Tergugat berselingkuh, lalu Penggugat keluar dari rumah tinggal bersama dibawa oleh ayah Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, hanya Penggugat seminggu sekali datang untuk melihat anak yang bersama

Hlm 50 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, saksi satu sudah mendamaikan kedua belah pihak, dan saksi kesatu sebagai ibu kandung Tergugat sudah tidak mau lagi memiliki menantu Penggugat;

Menimbang, bahwa segala dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat harus dinyatakan terbukti, sesuai dengan Pasal 174 HIR pengakuan yang dilakukan di depan persidangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi substansi gugatan cerai dari Penggugat adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, meskipun Tergugat membantahnya akan tetapi setelah mencermati dengan seksama Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat mengakuinya juga, hanya Tergugat mengambil sikap diam dan tidak melayani Penggugat pada saat bertengkar. Para saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak melihat bertengkar, bahkan saksi kesatu dari Penggugat dan saksi kedua dari Tergugat ikut meredakan saat terjadi pertengkaran hebat sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa apakah sifat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikategorikan parah atau berat sehingga tidak dimungkinkan Penggugat dan Tergugat kembali bersatu. Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat bahwa pada saat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat melibatkan saksi kedua Tergugat sebagai paman dan hingga harus menelpon ayah Penggugat agar menjemput Penggugat, lalu Penggugat marah-marah, berkata kasar sampai mengeluarkan kata-kata binatang dan saksi kesatu Tergugat sebagai mertua Penggugat mengatakan bahwa sudah tidak mau lagi mempunyai menantu seperti Penggugat, mengindikasikan secara nyata bahwa sifat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran parah dan berat;

Hlm 51 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam setiap persidangan menyatakan ingin mempertahankan rumah tangga, bahkan dalam persidangan ketiga pada agenda laporan hasil mediasi, Tergugat sempat bersujud-sujud kepada Penggugat dihadapan Majelis Hakim, akan tetapi sikap Penggugat tidak berubah dan tetap pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam posita angka 4.1, 4.2 dan 4.3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait penyebab pertama, Tergugat mempunyai idaman lain, Tergugat membantahnya, akan tetapi berdasarkan bukti P.3, Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun sehingga harus dianggap Tergugat tidak membantahnya dan dari keterangan para saksi bahwa Penggugat sempat melontarkan kata-kata Tergugat selingkuh pada saat terjadinya percekcoakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyebab pertama ini menjadi indikasi kuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait penyebab kedua, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir, Tergugat membantahnya dan dikuatkan oleh bukti T.5 dan T.6 serta keterangan dua orang saksi Tergugat yang menyatakan bahwa untuk menafkahi keluarga Tergugat mempunyai POM mini dan kios untuk berjualan sayuran, maka harus dinyatakan dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 14 Agustus 2023, diakui oleh Tergugat, dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim harus menyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai putusan ini dibacakan empat bulan enam belas hari lamanya;

Hlm 52 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Agustus 2023 dapat dijadikan sebagai bukti tidak langsung (*indirect evidence*) atau indikator tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran. Tidak mungkin seorang suami atau isteri akan meninggalkan kewajibannya terhadap pasangannya jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa yang berujung terjadinya perpisahan tempat tinggal atau setidaknya salah satu pihak tidak dapat lagi merasakan ketenteraman batin dan kebahagiaan dalam rumah tangganya seperti dalam perkara ini. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Penggugat yang tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi dari Penggugat dan Tergugat sudah menasehati Penggugat agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, ternyata Penggugat bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga selama enam tahun dan telah dikarunia satu orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi pada tanggal 14 Agustus 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang parah;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang terindikasi kuat berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa sampai putusan ini diucapkan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama empat bulan enam belas hari;
5. Bahwa upaya keluarga menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan rumah tangga sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-

Hlm 53 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, dan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa meskipun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilalui selama enam tahun, akan tetapi telah menjadi fakta bahwa di tanggal 14 Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat sehingga melibatkan ayah Penggugat dan paman Tergugat, dan Tergugatpun marah-marah dan berkata kasar dihadapan ibu Tergugat, menjadi indikator bahwa kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, hubungan yang tidak harmonis sudah melibatkan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat telah berkurang, terutama Penggugat dengan indikator bahwa Tergugat berkali-kali meminta Penggugat sampai Tergugat bersujud-sujud kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak kembali berumah tangga dengan Tergugat, adalah telah menjadi fakta sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rasa saling mencintai dan saling menghormati antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa syariat Islam mengatur kedudukan suami dan isteri sehingga melahirkan hak dan kewajiban secara seimbang seperti terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مَّا تَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّأَنْفُسِهِنَّ مِثْلَ حِفْظِ اللَّهِ

Hlm 54 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).

Hadis Rasulullah saw dari Abu Hurairah riwayat Imam An-Nasai:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أَيُّ النساءِ خَيْرٌ؟ قال :
التي تَشُوْهُ لِأَنظَرِ، وَتَطْلُهُ لِأَمْرٍ، وَلَا تَخْلُهُ فِيْ نَفْسِهَا وَمِلْهَا بِمَا يَكْرَهُ

Artinya: Rasulullah saw ditanya: Siapakah isteri yang paling baik? Beliau menjawab: isteri yang paling baik adalah menyenangkan suami jika suami memandangnya, taat pada suami jika suami memerintahkannya, dan tidak menyelesaikannya terhadap sesuatu yang dia tidak suka baik dalam dirinya maupun dalam harta suaminya.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebagaimana telah menjadi fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak tergambar sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam;

Menimbang, bahwa apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada harapan untuk rukun kembali, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah bersama sejak tanggal 14 Agustus 2023, telah menjadi fakta, lalu Tergugat pernah datang ke rumah kediaman Tergugat untuk meminta kembali berumah tangga, dan kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah menasehati agar pulang kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menolaknya, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil, dan pada setiap persidangan Majelis Hakim mendamaikan dan menasehati Penggugat agar kembali berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat selalu menolaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak dicari pihak siapa yang benar atau yang salah, akan tetapi yang dialami apakah rumah

Hlm 55 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



tangga dapat dilanjutkan dan dapat membina rumah tangga yang bahagia atau sebaliknya. Dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk hidup kembali rukun, dan jika dilanjutkan akan mendatangkan madarat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga adalah sikap yang pantas dan seharusnya, akan tetapi menjadikan salah satu pihak menjadi madlarat dan menjadikan hidupnya lebih sempit adalah perbuatan kezaliman, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَعَنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal." (An-Nisa' ayat 35)

2. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hlm 56 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

3. Kaidah umum yang masyhur di kalangan ulama fikih:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik manfaat.

4. Peraturan perundang-undangan yaitu penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat indikator rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*) sudah jelas dan terwujud sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan

Hlm 57 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat memahami keinginan Tergugat agar Penggugat kembali berumah tangga dengan Tergugat, apalagi anak yang dilahirkan ikut bersama Tergugat, akan tetapi perkawinan (rumah tangga) itu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga harus dibangun oleh kedua belah pihak secara bersama, dan tidak bisa rumah tangga dibangun oleh salah satu pihak saja. Jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanjutkan, akan menimbulkan masyaqqah dan madlarat yang lebih besar.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi adalah Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat dalam Konvensi adalah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah agar hak asuh anak yang bernama Xxx diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Rekonvensi Penggugat dengan alasan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dibawah umur 12 tahun berada dalam pengasuhan ibunya sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Penggugat Rekonvensi memberikan alasan agar hak asuh anak yang bernama Xxx diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu:

1. Selama ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan dan pemeliharaan serta tinggal satu atap dengan Penggugat Rekonvensi;
2. Tergugat Rekonvensi sebagai ibu tidak cakap dan lebih mementingkan dirinya sendiri serta pekerjaannya, dan selama Tergugat Rekonvensi bekerja tidak ada waktu untuk mengurus anak;

Hlm 58 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



3. Tergugat Rekonvensi pergi begitu saja dari kediaman bersama meninggalkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk bekerja dan menginap di kediaman orang tua Tergugat Rekonvensi, dan menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai tempat tinggal yang cukup layak untuk ditinggali anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup berkecukupan dan tenang serta nyaman dengan tempat tinggal dan lingkungan yang ada saat ini dan telah beraktivitas pula dengan belajar mengaji pada TK/TP Al-Quran Al-Amin Bukit Heliconia yang letaknya dekat dengan tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat dalam konvensi, serta dikuatkan oleh bukti T.4, terbukti bahwa anak yang bernama Xxx berumur 4 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Kompilasi Hukum Islam pasal 105 mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Majelis Hakim harus pula mengaitkannya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi dari Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, ketika terjadi pemisahan anak dari kedua orang tuanya atau pemisahan anak dari ayah atau ibunya harus didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan anak yang bernama

Hlm 59 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx apakah lebih masalahat berada pada pengasuhan Penggugat Rekonvensi atau pada pengasuhan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawab jinawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi, bahwa sejak tanggal 14 Agustus 2023 Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan membiarkan anaknya bersama Penggugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi kurang peduli kepada keadaan anak yang memerlukan perhatian, belaian dan kasih sayang, dan Majelis Hakimpun menilai secara tidak langsung Tergugat Rekonvensi mempercayakan hak pengasuhan anak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan bukti T.17 saat ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sedang belajar di TK/TP Al-Quran Al-Amin Bukit Heliconia yang berlokasi dekat rumah Penggugat Rekonvensi. Hal ini membuktikan bahwa anak bernama Xxx yang sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi telah mendapat hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan dikuatkan oleh keterangan para saksi sehingga telah menjadi fakta yang tetap bahwa Tergugat Rekonvensi seminggu sekali datang menjumpai anak yang bernama Xxx dan menginap di rumah yang ditinggali anaknya yakni rumah Penggugat Rekonvensi, mengindikasikan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai waktu yang senggang untuk memelihara dan mengasuh anak, dan hanya mempunyai waktu sekali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.18 yang isinya dibenarkan oleh Tergugat rekonvensi, menunjukkan bahwa anak Penggugat rekonvensi

Hlm 60 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat rekonsensi (Shireen Salsabila Fadila) kurang respek kepada Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula bahwa Tergugat rekonsensi tidak ada kendala dan hambatan untuk bertemu dengan anak yang bernama Xxx dan Penggugat Rekonsensipun tidak menghalangi-apalagi menolak Tergugat Rekonsensi datang ke rumah Penggugat Rekonsensi. Kondisi ini sudah seharusnya tetap dipertahankan sampai anak tumbuh dewasa dan mandiri. Hubungan dan komunikasi antara suami isteri boleh putus, akan tetapi hubungan anak dengan kedua orang tuanya tidak boleh terhalang dan terhenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak yang bernama Xxx demi kepentingan anak, lebih maslahat tetap bersama dengan Penggugat Rekonsensi sehingga dapat mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dan Majelis Hakim harus menetapkan bahwa hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak bernama Xxx ditetapkan kepada Penggugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonsensi untuk bertemu dengan anak, tidak hanya hanya bertemu saja tetapi akses untuk mengajak bermain, mengajak bermalam di hari-hari libur dan sebagainya, dan jika Penggugat Rekonsensi tidak memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonsensi untuk bertemu anak, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, Tergugat Rekonsensi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadhanah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Hlm 61 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Penggugat

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

DALAM REKONVENSI

- Menetapkan anak yang bernama Xxx dibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Bisri, S.H., M.H., dan H. M. Sahri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Runie Handayani, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Hlm 62 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Runie Handayani, S.H., M.H.

Perincian biaya Perkara:

| | | | |
|----|----------------------------|------|---------------------|
| 1. | PNBP | | |
| | a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| | b. Panggilan Pertama P & T | : Rp | 20.000,00 |
| | c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 980.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | : Rp | 1.150.000,00 |

(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 63 dr 63 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT